

Implementasi Akad Mudharabah Pada Deposito Syariah: Analisis Kepatuhan Syariah Di Pt Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Cabang Jeneponto

Nurhikma Tuljannah¹, Nurfitriani Nurfitriani², Abdul Rasid³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Al-Amanah Jeneponto

Email: nurhikma04052004@gmail.com, nf1312nur@gmail.com,
rasidekos@gmail.com

Abstrak

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang pesat turut mendorong meningkatnya minat masyarakat terhadap produk keuangan berbasis prinsip Islam, salah satunya deposito syariah dengan akad mudharabah. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses implementasi akad mudharabah pada produk deposito syariah serta tingkat kepatuhan syariahnya di PT Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah (KLS) Cabang Jeneponto, sekaligus mengkaji perkembangan produk tersebut dalam dua tahun terakhir. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap tujuh informan yang terdiri atas empat pegawai bank dan tiga nasabah deposito, dengan analisis data melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad mudharabah muthlaqah di KLS Bank Sulselbar Cabang Jeneponto telah memenuhi rukun dan syarat mudharabah sesuai Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000, mulai dari pemenuhan syarat administratif, alur akad yang terstruktur melalui mekanisme kontrol dua lapis, hingga sistem nisbah bagi hasil yang bersifat progresif (60:40 untuk 1 bulan hingga 58:42 untuk 6-12 bulan). Dari sisi perkembangan, jumlah nasabah tumbuh 40 persen dari 25 orang pada 2024 menjadi 35 orang pada 2025, meski literasi keuangan syariah masyarakat setempat masih menjadi tantangan utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa produk deposito mudharabah di KLS Bank Sulselbar Cabang Jeneponto secara substansi dan prosedural sesuai dengan prinsip syariah, namun memerlukan penguatan edukasi untuk mengoptimalkan pertumbuhannya.

Kata Kunci: Akad Mudharabah, Deposito Syariah, Kepatuhan Syariah, Bagi Hasil, Bank Sulselbar

Abstract

The rapid growth of Islamic banking in Indonesia has increased public interest in Sharia-compliant financial products, including mudharabah-based Islamic deposits. This study aims to analyze the implementation process of the mudharabah contract in Islamic deposit products and its level of Sharia compliance at PT Bank Sulselbar Sharia Service Office (KLS) Jeneponto Branch, as well as to examine the product's development over the past two years. A descriptive qualitative approach was employed through observation, in-depth interviews, and documentation involving seven informants consisting of four bank staff and three depositors, with data analyzed through reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings show that the implementation of mudharabah muthlaqah at KLS Bank Sulselbar Jeneponto Branch has fulfilled the pillars and conditions of mudharabah in accordance with DSN-MUI Fatwa No. 03/DSN-MUI/IV/2000, from the fulfillment of administrative requirements, a structured contract flow supported by a two-tier internal control mechanism, to a progressive profit-sharing ratio system (60:40 for one month down to 58:42 for six to twelve months). In terms of development, the number of depositors grew by 40 percent, from 25 people in 2024 to 35 people in 2025, although the local community's Islamic financial literacy remains a major challenge. The study concludes that the mudharabah deposit product at KLS Bank Sulselbar Jeneponto Branch is substantively and procedurally compliant with Sharia principles, yet requires strengthened educational efforts to optimize its growth.

Keywords: Mudharabah Contract, Islamic Deposit, Sharia Compliance, Profit Sharing, Bank Sulselbar

PENDAHULUAN

Industri perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan. Berdasarkan siaran pers Otoritas Jasa Keuangan, total aset perbankan syariah nasional tumbuh 9,88 persen year on year pada Desember 2024 dengan pangsa pasar naik menjadi 7,72 persen, sementara Dana Pihak Ketiga yang dihimpun tumbuh sekitar 10 persen (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). Pertumbuhan ini tidak terlepas dari semakin besarnya kepercayaan masyarakat Muslim terhadap produk keuangan yang bebas riba, gharar, dan maysir, sekaligus menegaskan posisi strategis perbankan syariah dalam mendukung inklusi keuangan berbasis nilai-nilai Islam.

Salah satu instrumen penghimpunan dana yang menjadi andalan bank syariah adalah deposito mudharabah. Berbeda dengan deposito konvensional yang berbasis bunga tetap, deposito mudharabah menempatkan nasabah sebagai shahibul maal (pemilik dana) dan bank sebagai mudharib (pengelola dana), dengan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati di awal akad (Mulyadi, 2021). Skema ini menjadi landasan utama kepatuhan syariah, karena keabsahannya diatur secara eksplisit dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito, yang menetapkan bahwa modal harus dinyatakan dalam bentuk tunai dan bukan piutang, serta keuntungan wajib dibagi dalam bentuk nisbah, bukan nominal yang telah ditentukan sebelumnya (Dewan Syariah Nasional MUI, 2000).

Kajian mengenai implementasi akad mudharabah pada deposito syariah telah banyak dilakukan pada bank syariah skala nasional (Rofiqi & Machfudz, 2023; Sari, Fadilla, & Aravik, 2021; Ancu, Asriani, & Bulutoding, 2025), namun studi pada unit atau kantor layanan syariah (office channeling) milik bank pembangunan daerah masih relatif terbatas. Padahal, kantor layanan syariah pada bank pembangunan daerah memiliki karakteristik operasional yang

berbeda karena masih beroperasi dalam satu gedung dengan layanan konvensional, sehingga aspek pemisahan dana, transparansi akad, dan literasi nasabah menjadi tantangan tersendiri yang belum banyak diulas dalam literatur (Astuti & Irkhani, 2023). Kondisi inilah yang mendasari pentingnya penelitian pada PT Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah (KLS) Cabang Jeneponto sebagai representasi bank pembangunan daerah yang menyelenggarakan layanan syariah secara office channeling di wilayah yang literasi keuangan syariahnya masih berkembang.

Riset terdahulu umumnya menyoroti pengaruh nisbah bagi hasil terhadap jumlah deposito mudharabah melalui pendekatan kuantitatif dengan data sekunder (Sifki & Dalimunthe, 2022; Manzilah & Supriyadi, 2024), tetapi belum banyak yang mengelaborasi secara kualitatif bagaimana proses akad tersebut berjalan di tingkat layanan langsung kepada nasabah, mulai dari penyambutan, verifikasi, hingga penandatanganan akad, serta bagaimana proses tersebut dimaknai baik oleh pegawai bank maupun oleh nasabah itu sendiri. Kesenjangan riset (research gap) inilah yang berusaha diisi oleh penelitian ini, dengan menempatkan kepatuhan syariah bukan hanya sebagai kajian normatif atas fatwa, melainkan sebagai praktik yang dapat diamati dan diverifikasi melalui pengalaman aktor-aktor di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis proses implementasi akad mudharabah pada produk deposito syariah di PT Bank Sulselbar KLS Cabang Jeneponto beserta tingkat kepatuhan syariahnya terhadap Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000; dan (2) menganalisis perkembangan produk deposito mudharabah tersebut dalam dua tahun terakhir. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penempatan analisis kepatuhan syariah secara langsung pada level implementasi teknis di kantor layanan syariah bank pembangunan daerah, sebuah konteks kelembagaan yang jarang menjadi objek kajian dibandingkan bank umum syariah atau unit usaha syariah bank swasta nasional. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memperkaya diskursus kepatuhan syariah pada level operasional-mikro; sedangkan secara

praktis, temuannya dapat menjadi masukan bagi manajemen PT Bank Sulselbar dalam memperkuat edukasi dan diferensiasi layanan syariah di wilayah dengan literasi keuangan syariah yang masih rendah seperti Kabupaten Jeneponto.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam proses implementasi akad mudharabah pada produk deposito syariah (Sugiyono, 2013). Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap tujuh informan di PT Bank Sulselbar KLS Cabang Jeneponto, terdiri atas pimpinan cabang, kepala seksi layanan, customer service, teller, dan tiga nasabah deposito, yang dipilih secara purposif berdasarkan relevansi pengetahuan mereka terhadap objek penelitian. Keabsahan data diuji melalui perpanjangan pengamatan dan triangulasi sumber, sedangkan analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Siregar & Hardana, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses dan Kepatuhan Syariah Akad Mudharabah pada Produk Deposito

Implementasi akad mudharabah pada produk deposito syariah di PT Bank Sulselbar KLS Cabang Jeneponto diawali dengan pemenuhan syarat administratif oleh calon nasabah, meliputi kartu tanda penduduk dan NPWP atau identitas lain yang berlaku, setoran awal tunai minimal Rp5.000.000, serta kepemilikan rekening tabungan sebagai penampung bagi hasil. Bagi nasabah yang belum memiliki NPWP, bank memfasilitasi penggunaan surat pernyataan sebagai pengganti. Temuan ini menegaskan terpenuhinya syarat modal dalam akad mudharabah menurut fikih muamalah, yaitu modal harus berbentuk tunai, jelas jumlahnya, dan diserahkan sepenuhnya kepada pengelola, sebagaimana juga ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 bahwa modal harus dinyatakan dalam jumlah tunai, bukan piutang (Dewan Syariah Nasional MUI, 2000). Dengan demikian, aspek syarat

dan ketentuan pembukaan deposito di KLS Bank Sulselbar Cabang Jeneponto telah memenuhi standar kepatuhan syariah pada dimensi legalitas objek akad.

Jenis akad yang diterapkan secara konsisten oleh seluruh informan bank maupun nasabah adalah mudharabah muthlaqah, di mana bank selaku mudharib diberi kebebasan penuh mengelola dana nasabah pada berbagai sektor usaha halal tanpa pembatasan jenis usaha, waktu, maupun wilayah dari pemilik dana. Pilihan ini konsisten dengan karakteristik mudharabah muthlaqah yang cakupannya luas dan tidak dibatasi spesifikasi tertentu (Mulyadi, 2021), sekaligus relevan dengan Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 yang membolehkan bank selaku mudharib melakukan berbagai jenis usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, termasuk bermudharabah dengan pihak ketiga. Penerapan mudharabah muthlaqah dinilai lebih sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari banyak nasabah untuk disalurkan secara efisien ke berbagai sektor pembiayaan produktif, dibandingkan mudharabah muqayyadah yang membatasi ruang gerak pengelolaan dana.

Alur akad berjalan melalui tahapan yang terstruktur: penyambutan dan penggalian kebutuhan nasabah oleh customer service, penjelasan produk meliputi pilihan jangka waktu dan sistem bagi hasil, pengisian formulir, verifikasi berkas, disposisi persetujuan oleh kepala seksi layanan, penandatanganan akad, hingga penerbitan bilyet deposito sebagai bukti perjanjian yang sah. Alur ini memenuhi keempat rukun mudharabah, yakni pelaku akad (shahibul maal dan mudharib), objek akad berupa modal tunai dan kerja pengelolaan, sighat berupa persetujuan yang dituangkan dalam formulir dan bilyet, serta nisbah keuntungan yang disepakati sejak awal (Kamal, 2011). Adanya mekanisme kontrol dua lapis antara customer service dan kepala seksi layanan turut mencerminkan penerapan prinsip amanah dalam pengelolaan dana nasabah, sejalan dengan penekanan pentingnya kualitas layanan yang profesional dan bertanggung jawab dalam operasional lembaga keuangan syariah (Mujizatullah, 2018).

Sistem bagi hasil pada produk deposito ini bersifat progresif terhadap jangka waktu, yaitu nisbah 60:40 (bank:nasabah) untuk jangka waktu satu bulan, 59:41 untuk tiga bulan, serta 58:42 untuk enam dan dua belas bulan, sebagaimana ditetapkan melalui surat edaran kantor pusat. Pola ini konsisten dengan temuan bahwa semakin panjang jangka waktu deposito berjangka, semakin tinggi persentase nisbah yang diterima nasabah sebagai bentuk penghargaan atas komitmen penempatan dana dalam jangka waktu lebih lama (Astuti & Irkhami, 2023). Nisbah bagi hasil merupakan rukun khas mudharabah yang berfungsi mencegah perselisihan mengenai pembagian keuntungan antara kedua pihak (Kamal, 2011), dan dalam praktiknya di KLS Bank Sulselbar Cabang Jeneponto, bagi hasil dihitung dari keuntungan riil hasil pengelolaan dana, bukan dari bunga tetap atas pokok simpanan, sebuah perbedaan fundamental yang menjadi pembeda utama antara deposito syariah dan deposito konvensional. Berdasarkan seluruh temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi akad mudharabah pada produk deposito syariah di PT Bank Sulselbar KLS Cabang Jeneponto, baik dari sisi syarat administratif, jenis akad, alur proses, maupun mekanisme bagi hasil, telah memenuhi prinsip kepatuhan syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 dan kaidah fikih muamalah.

Perkembangan Produk Deposito Mudharabah

Perkembangan produk deposito mudharabah di PT Bank Sulselbar KLS Cabang Jeneponto menunjukkan tren yang positif. Jumlah nasabah tumbuh dari 25 orang pada tahun 2024 menjadi 35 orang pada tahun 2025, atau meningkat sebesar 40 persen dalam satu tahun, sementara data tahun 2026 yang masih bersifat sementara menunjukkan keberlanjutan tren tersebut. Pertumbuhan ini sejalan dengan temuan bahwa sistem bagi hasil berbasis akad mudharabah berpengaruh positif terhadap minat nasabah untuk berinvestasi di bank syariah, karena dipersepsikan lebih adil dan sesuai prinsip syariah dibandingkan sistem bunga (Astuti & Irkhami, 2023; Rantaprasaja, 2023). Faktor kepercayaan terhadap prinsip syariah dan

kepuasan atas layanan turut mendorong nasabah menjadi agen promosi tidak resmi melalui rekomendasi kepada keluarga dan kerabat, yang menjadi salah satu saluran pemasaran paling efektif pada konteks masyarakat Jeneponto yang bersifat kekeluargaan.

Dari sisi strategi, bank menempuh tiga pendekatan pemasaran, yaitu pendekatan langsung (personal selling) di konter layanan, pemanfaatan media sosial dan pesan digital, serta promosi berbasis kekeluargaan dan relasi personal. Ketiga pendekatan ini tidak semata berorientasi pada penjualan, tetapi juga difungsikan sebagai sarana edukasi mengenai perbedaan sistem bagi hasil dan bunga, sejalan dengan prinsip pemasaran syariah yang menekankan nilai kejujuran, transparansi, dan edukasi kepada masyarakat, bukan sekadar orientasi keuntungan semata (Fauziah & Sunandar, 2023).

Meskipun tren pertumbuhan positif, penelitian ini juga menemukan tantangan signifikan berupa rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat Jeneponto, khususnya kerancuan persepsi antara produk syariah dan konvensional akibat kedua layanan beroperasi dalam satu gedung yang sama. Sebagian masyarakat masih menyamakan sistem bagi hasil dengan bunga bank, bahkan cenderung memilih deposito konvensional karena imbal hasil dipersepsikan lebih pasti. Kondisi ini relevan dengan temuan bahwa rendahnya perkembangan perbankan syariah di banyak daerah turut disebabkan oleh minimnya literasi masyarakat mengenai perbedaan mendasar sistem syariah dan konvensional (Hamsin, Halim, Anggriawan, & Lutfiani, 2023). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perkembangan produk deposito mudharabah di PT Bank Sulselbar KLS Cabang Jeneponto berjalan positif dari sisi kuantitas nasabah, tetapi keberlanjutannya ke depan sangat bergantung pada intensitas edukasi keuangan syariah yang terstruktur kepada masyarakat, khususnya untuk mengurai kerancuan persepsi antara layanan syariah dan konvensional yang beroperasi dalam satu lokasi.

KESIMPULAN

Implementasi akad mudharabah pada produk deposito syariah di PT Bank Sulselbar Kantor Layanan Syariah Cabang Jeneponto telah berjalan sesuai dengan prinsip dan kaidah syariah yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000. Jenis akad yang digunakan adalah mudharabah muthlaqah, dengan alur proses yang terstruktur mulai dari pemenuhan syarat administratif, penjelasan produk, verifikasi berkas, penandatanganan akad, hingga penerbitan bilyet deposito, serta mekanisme bagi hasil berbasis nisbah yang bersifat progresif terhadap jangka waktu penempatan dana. Keseluruhan tahapan tersebut memenuhi rukun mudharabah dan mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan amanah dalam pengelolaan dana nasabah, sehingga secara substansi dan prosedural dapat dikategorikan patuh terhadap prinsip syariah.

Di sisi lain, perkembangan produk ini menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan jumlah nasabah sebesar 40 persen dalam satu tahun, yang didorong oleh strategi pemasaran berbasis edukasi dan pendekatan personal. Namun demikian, keberlanjutan pertumbuhan tersebut masih dihadapkan pada tantangan rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat setempat, terutama akibat kerancuan persepsi antara layanan syariah dan konvensional yang beroperasi dalam satu gedung. Oleh karena itu, penguatan diferensiasi identitas layanan syariah serta program edukasi keuangan syariah yang lebih terstruktur dan berkelanjutan menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi pertumbuhan deposito mudharabah di kantor layanan syariah bank pembangunan daerah pada wilayah dengan tingkat literasi syariah yang masih berkembang seperti Kabupaten Jeneponto.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrozak, A., Hilalludin, H., & Sugari, D. (2025). Dari Kampus Untuk Desa: Kegiatan Safari Kesehatan Sebagai Wujud Kepedulian Kemanusiaan. *IQOMAH: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01), 01-11.
- Al-Qur'an. Q.S. An-Nisa (4): 29.
- Ancu, R., Asriani, A., & Bulutoding, L. (2025). Implementasi akad mudharabah dalam perbankan syariah. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan*

Kewirausahaan, 5(1), 288-296.
<https://doi.org/10.55606/jimek.v5i1.6104>

Astuti, A. W., & Irkhami, N. (2023). Tinjauan bagi hasil (nisbah) akad mudharabah dalam fatwa ulama dan praktik perbankan syariah. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 15.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. <https://dsnmu.or.id/>

Fauziah, F., & Sunandar, H. (2023). Pengembangan, pengawasan dan pengendalian bank syariah di Indonesia. *JEMBA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(1), 193-200.

Fikri, A. F., Hilalludin, H., & Shafi, A. N. (2024). Orientasi Pendidikan Islam Pada Perguruan Tinggi Berbasis Pesantren Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta (STITMA). *Journal of Creative Student Research*, 2(4), 117-125.

Hamsin, M. K., Halim, A., Anggriawan, R., & Lutfiani, H. (2023). Sharia e-wallet: The issue of sharia compliance and data protection. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 17(1), 53-68.

Hilalludin, H., & Winarni, D. (2025). Perspektif Masyarakat terhadap Fenomena Balita yang Ditinggal Bekerja: Studi Kasus di Dusun Nganyang RT 04 dalam Tinjauan Nilai-Nilai Islam. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, 2(1), 106-115.

Kamal, M. (2011). Analisis terhadap pemikiran Adiwarmanto Karim tentang konsep mudharabah dalam perspektif ekonomi Islam (Skripsi). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. <https://repository.uin-suska.ac.id/2044/>

Manzilah, M., & Supriyadi, T. (2024). Analisis dinamika bagi hasil deposito mudharabah, suku bunga dan inflasi terhadap jumlah deposito mudharabah pada PT Bank Muamalat Indonesia periode 2018-2023. *Jurnal Ristansi*, 6(1), 120-135.

Mujizatullah, M. (2018). Kebijakan dan pelayanan pembiayaan murabahah terhadap tingkat kepuasan nasabah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 1-13. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i1.1392>

Mulyadi, A. (2021). Analisis implementasi deposito berjangka pada bank syariah berdasarkan hukum ekonomi syariah. *Tahkim*, 17(1), 119-133.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Prinsip dan konsep perbankan syariah. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx>

- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Siaran pers: Kinerja positif perbankan syariah 2024. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Kinerja-Positif-Perbankan-Syariah-2024.aspx>
- Rantaprasaja, L. (2023). Dampak nisbah bagi hasil deposito mudharabah terhadap loyalitas nasabah. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen dan Pendidikan*, 4(2), 187–198.
- Rofiqi, R., & Machfudz, M. (2023). Implementasi nisbah (profit sharing) pada akad mudharabah di Bank Jatim Syariah. *Mutawazin: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 1–18. <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v4i1.1336>
- Sari, N. P., Fadilla, F., & Aravik, H. (2021). Penerapan akad mudharabah pada produk tabungan di PT. Bank Syariah Mandiri KC Prabumulih. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 211–226. <https://doi.org/10.36908/esha.v6i2.210>
- Sifki, N., & Dalimunthe, I. P. (2022). Pengaruh bagi hasil, biaya promosi, efisiensi operasional dan ukuran perusahaan terhadap jumlah deposito mudharabah. *JAS: Jurnal Akuntansi Syariah*, 6(1), 28–44. <https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.505>
- Siregar, B. G., & Hardana, H. A. (2021). *Metode penelitian ekonomi dan bisnis* (1st ed.). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta.
- Trimulato, T. (2016). Implementasi bangunan ekonomi Islam pada produk deposito mudharabah di bank syariah. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 15–40. <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v1i1.55>
- Wahyudin, M. I., Hilalludin, H., & Haironi, A. (2024). Peran Dosen Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta (STITMA). *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(3), 130-136.